

## TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

\*Kevin Indrawan<sup>1</sup>, Hernawati RAS<sup>2</sup>, Nugraha Pranadita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: [kevin\\_vin96@live.com](mailto:kevin_vin96@live.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received May, 2024

Revised May, 2024

Accepted May, 2024

Available online June 03, 2024

#### Kata Kunci:

Tindak Pidana; Penggelapan; Perpajakan

#### Keywords:

Crime, Embezzlement; Taxation

### ABSTRAK

Abstrak ini membahas tentang tindak pidana penggelapan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dengan fokus pada kasus pemalsuan faktur pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan penegakan hukum terkait penggelapan pajak melalui dua putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, dimana dua putusan pengadilan dipilih sebagai objek penelitian untuk memberikan gambaran konkrit bagaimana penerapan hukum dalam kasus penggelapan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan faktur pajak merupakan salah satu modus operandi yang sering dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak, dan meskipun UU KUP telah memberikan kerangka hukum yang

komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesulitan dalam pembuktian dan pembuktian. penegakan hukum. konsisten. Analisis terhadap kedua putusan pengadilan tersebut menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan undang-undang tentang penghindaran pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusannya, seperti bukti-bukti yang diajukan, niat pelaku, dan dampak ekonomi dari kejahatan tersebut. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, namun diperlukan perbaikan pada aspek penegakan hukum dan koordinasi antar instansi terkait untuk mengurangi tindak pidana penggelapan pajak. Kajian ini memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghindaran pajak, khususnya yang melibatkan pemalsuan faktur pajak.

### ABSTRACT

This abstract discusses the crime of embezzlement in taxation based on Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP), with a focus on cases of falsifying tax invoices committed by taxpayers. This study aims to analyse and interpret law enforcement related to tax evasion through two relevant court rulings. This research uses a normative juridical method with a case study approach, in which two court decisions are chosen as research objects to provide a concrete picture of how the law is applied in tax evasion cases. Research findings show that falsifying tax invoices is one of the modus operandi that is often used to evade taxes, and although the KUP Law has provided a comprehensive legal framework to deal with this problem, its implementation still faces various challenges, including difficulties in proof and law enforcement. consistent. An analysis of the two court decisions shows how judges interpreted and applied the provisions of the law regarding tax evasion as well as the factors that influenced their decisions, such as the evidence presented, the perpetrator's intent, and the economic impact of the crime. In conclusion, although the existing legal framework is quite adequate, improvements are needed in aspects of law enforcement and coordination between related institutions to reduce criminal acts of tax evasion. This study provides recommendations for policy makers to strengthen regulations and increase the capacity of law enforcement officials in handling tax evasion cases, especially those involving falsified tax invoices.

## PENDAHULUAN

Sistem perpajakan menjadi hal yang esensial dalam memahami konteks tesis ini. Di setiap negara, sistem perpajakan memainkan peran krusial dalam mengumpulkan dana untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintah dan memfasilitasi pembangunan ekonomi. Dalam kerangka ini, pengenalan umum terhadap struktur dasar perpajakan menjadi landasan yang memadai.<sup>1</sup> Struktur dasar ini mencakup berbagai jenis pajak yang dikenakan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendapatan individu hingga keuntungan perusahaan.

Pentingnya sistem perpajakan dalam keuangan negara menjadi hal yang sangat signifikan. Sebagai sumber utama pendapatan pemerintah, perpajakan memungkinkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek vital, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kesehatan dan keberlanjutan sistem perpajakan menjadi kunci dalam menjamin stabilitas keuangan negara.

Pemahaman mendalam tentang sistem perpajakan sangat penting untuk merinci dinamika tindak pidana penggelapan. Struktur perpajakan yang kompleks dan beragam dapat menciptakan celah-celah untuk praktik-praktik penggelapan yang dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dalam memahami sistem perpajakan memungkinkan pengidentifikasian potensi kerentanan dan perbaikan yang diperlukan dalam kerangka Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 atau undang-undang perpajakan yang relevan.<sup>2</sup>

Penguraian struktur perpajakan, perlu untuk memahami berbagai jenis pajak yang dikenakan dan bagaimana mereka dihitung. Pajak penghasilan, pajak penjualan, dan pajak properti mungkin menjadi komponen utama yang mencirikan sistem perpajakan. Analisis prinsip-prinsip di balik setiap jenis pajak ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang mekanisme perpajakan secara keseluruhan.<sup>3</sup> Tidak hanya itu, tetapi juga perlu menyoroti peran teknologi dalam administrasi perpajakan modern. Penggunaan sistem informasi perpajakan dapat mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data pajak. Namun, keberhasilan implementasi teknologi ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam mencegah dan mendeteksi tindak pidana penggelapan.

---

<sup>1</sup> Rohi, Glenn Merciano Eben, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3. (2022): 226-231.

<sup>2</sup> Rohi, Glenn Merciano Eben, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3. (2022): 226-231.

<sup>3</sup> Alm, J., Bloomquist, K., & McKee, M. "Taxpayer Compliance and Enforcement: An Overview of New Research." *National Tax Journal* 71, no. 4. (2018): 897-922.

Tindak pidana penggelapan dalam konteks perpajakan merupakan aspek yang sangat penting untuk dipahami dalam rangka menganalisis dan meningkatkan efektivitas sistem perpajakan. Definisi hukum penggelapan perlu dipahami dengan jelas agar dapat diterapkan dalam domain perpajakan. Dalam kerangka ini, penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan sengaja untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini dapat melibatkan penyembunyian pendapatan, manipulasi laporan keuangan, atau penghindaran pajak melalui berbagai skema perencanaan pajak yang agresif.

Penggelapan dalam perpajakan adalah tindakan ilegal yang melibatkan penyembunyian atau pengalihan pajak yang seharusnya dibayar kepada pihak otoritas pajak.<sup>4</sup> Tindakan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyembunyikan pendapatan, mengubah laporan keuangan, atau menggunakan dokumen palsu untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Penggelapan perpajakan tidak hanya merugikan negara dalam hal pendapatan pajak yang seharusnya masuk, tetapi juga merusak integritas sistem perpajakan dan menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang mematuhi aturan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penggelapan dalam perpajakan menjadi penting untuk menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap hukum perpajakan.

Tindak pidana penggelapan dalam domain perpajakan memiliki karakteristik unik yang perlu diperhatikan. Pertama, tindakan penggelapan pajak seringkali melibatkan praktik-praktik akuntansi yang tidak etis atau ilegal. Wajib pajak yang terlibat dalam penggelapan cenderung melakukan manipulasi data keuangan mereka untuk menunjukkan pendapatan yang lebih rendah atau beban yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Selain itu, penggelapan pajak dapat melibatkan penyembunyian aset atau pendapatan di luar negeri. Skema offshore atau perpindahan dana ke yurisdiksi pajak yang lebih ringan dapat digunakan untuk menghindari kewajiban pajak di negara asal. Ini memerlukan kerjasama antarnegara dalam pertukaran informasi untuk mendeteksi dan menghentikan praktik ini.

Tindak pidana penggelapan juga dapat melibatkan penggunaan celah atau kelemahan dalam undang-undang perpajakan. Para pelaku mungkin memanfaatkan ketidakjelasan atau kekurangan dalam regulasi perpajakan untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, memahami sejauh mana undang-undang perpajakan dapat memberikan celah bagi tindak pidana penggelapan menjadi esensial dalam pengembangan strategi penegakan hukum yang efektif.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pratama, F. "Pengaruh Kegunaan Praktis Teori Terhadap Optimalisasi Penegakan Hukum Perpajakan." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 2. (2019): 180-195

<sup>5</sup> Fitri, S. "Pengalaman Negara Lain dalam Mengatasi Penggelapan Pajak: Suatu Tinjauan Perbandingan." *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 4. (2019): 320-335

Pentingnya masalah ini sebagai fokus penelitian dapat dijelaskan dengan dampaknya terhadap keuangan negara dan stabilitas sistem perpajakan. Tindak pidana penggelapan menyebabkan kerugian pendapatan bagi pemerintah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian tentang penggelapan pajak dapat memberikan pemahaman mendalam tentang seberapa besar permasalahan ini mempengaruhi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penggelapan pajak juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Jika wajib pajak merasa bahwa ada ketidakadilan dalam penegakan hukum perpajakan, hal ini dapat mengurangi kepatuhan pajak secara umum. Oleh karena itu, penelitian tentang tindak pidana penggelapan tidak hanya membahas aspek hukum dan finansialnya, tetapi juga dampak sosial dan psikologisnya.

Pentingnya masalah ini juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk mengintensifkan penegakan hukum perpajakan. Dengan meningkatnya kompleksitas dan globalisasi keuangan, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dan efektif untuk mendeteksi dan mencegah tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, penelitian tentang penggelapan pajak dalam konteks perpajakan dapat memberikan kontribusi substansial terhadap pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik dan peningkatan efisiensi penegakan hukum.

Dengan merinci definisi hukum penggelapan, menyelidiki praktik-praktik penggelapan dalam domain perpajakan, dan menyadari dampak luasnya, penelitian ini akan membuka jalan untuk pemahaman yang lebih baik tentang cara mengatasi tindak pidana penggelapan dalam kerangka regulasi perpajakan yang ada. Pemahaman mendalam tentang karakteristik dan dinamika penggelapan pajak dalam konteks perpajakan akan menjadi pondasi yang kuat untuk mencapai optimalisasi hukum perpajakan dan menjaga integritas sistem perpajakan di masa depan.<sup>6</sup>

Pentingnya penegakan hukum perpajakan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dalam menjaga integritas dan kestabilan sistem perpajakan. Penegakan hukum perpajakan memiliki peran sentral dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan mewujudkan keadilan dalam pembayaran pajak. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak merupakan pondasi utama dalam mendukung keberlanjutan pendapatan negara.<sup>7</sup>

Penegakan hukum perpajakan menciptakan landasan yang adil bagi semua wajib pajak. Keadilan dalam sistem perpajakan tercermin dalam prinsip bahwa setiap wajib pajak, tanpa memandang tingkat pendapatan atau jenis usaha, memiliki

---

<sup>6</sup> Damayanti, Nendy, Puspita Adhy Surya Ningsih, and Andi Ersandhi Ramadhan. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktor Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 4, no. 1. (2022).

<sup>7</sup> Pratama, F. "Pengaruh Kegunaan Praktis Teori Terhadap Optimalisasi Penegakan Hukum Perpajakan." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 2. (2019): 180-195

tanggung jawab yang setara dalam pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif dapat menjamin bahwa semua pihak, baik individu maupun perusahaan, memenuhi kewajiban mereka dengan proporsional, menghindari ketidaksetaraan dalam distribusi beban pajak.

Dampak negatif dari penggelapan pajak terhadap keuangan negara menjadi perhatian utama dalam membahas pentingnya penegakan hukum perpajakan. Tindak pidana penggelapan menyebabkan kerugian pendapatan bagi negara, mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek vital dan memberikan pelayanan publik yang memadai. Hal ini dapat memicu defisit anggaran dan menghambat pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dampak negatif penggelapan pajak juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Kurangnya pendapatan yang diperoleh dari pajak dapat menghambat pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai. Masyarakat akan merasakan dampak ini dalam bentuk kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang baik, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penegakan hukum perpajakan juga terkait dengan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Jika wajib pajak merasa bahwa ada ketidakadilan atau bahwa pelanggaran pajak tidak ditindaklanjuti dengan serius, hal ini dapat merongrong kepatuhan wajib pajak yang jujur. Kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan adalah elemen kunci dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem perpajakan.

Upaya penegakan hukum perpajakan juga memainkan peran dalam mencegah tindak pidana penggelapan secara proaktif. Dengan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak, pemerintah dapat menciptakan deterrensi yang efektif bagi mereka yang mungkin cenderung terlibat dalam praktik penggelapan. Ini membentuk landasan kuat untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang adil dan berkeadilan.<sup>8</sup>

Penegakan hukum perpajakan menjadi semakin nyata dalam era globalisasi, di mana transaksi lintas batas dan kompleksitas keuangan internasional meningkat. Kerja sama internasional dalam penegakan hukum perpajakan menjadi penting untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan perpindahan aset dan penghindaran pajak di tingkat global.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Amri, Amri, and Wiwiek Prihandini. "Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20, no. 01. (2019): 1-10.

<sup>9</sup> Raharjo, M. (2018). "Dampak Sanksi Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Analisis Kasus Penggelapan Pajak." *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 2. (2018): 165-180.

Penegakan hukum perpajakan menjadi pilar utama dalam memastikan kepatuhan wajib pajak, menjaga keadilan dalam sistem perpajakan, dan mencegah dampak negatif dari penggelapan pajak terhadap keuangan negara dan masyarakat. Upaya untuk memperkuat penegakan hukum perpajakan tidak hanya berdampak positif pada stabilitas keuangan negara, tetapi juga pada kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang.

Kerangka regulasi pajak, terutama yang terkandung dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 atau undang-undang perpajakan yang berlaku, adalah landasan hukum yang membentuk dasar pelaksanaan sistem perpajakan suatu negara. Analisis mendalam terhadap kerangka regulasi ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pencegahan, deteksi, dan penegakan tindak pidana penggelapan pajak dapat diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan yang ada.

Pemahaman tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencegahan penggelapan pajak menjadi langkah awal yang krusial. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 atau undang-undang perpajakan yang relevan akan mengandung ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk mencegah praktik-praktik yang dapat memfasilitasi penggelapan pajak. Ini mungkin termasuk aturan-aturan tentang pelaporan keuangan yang transparan, mekanisme pelaporan pajak yang efektif, dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran pajak. Selanjutnya, analisis terhadap ketentuan hukum yang berhubungan dengan deteksi tindak pidana penggelapan pajak akan membuka wawasan tentang alat-alat atau mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi praktik-praktik penggelapan. Ini dapat mencakup audit pajak, penggunaan teknologi informasi, serta kerjasama antarlembaga atau antarnegara dalam pertukaran informasi pajak. Menilai efektivitas alat-alat ini dapat membantu menentukan sejauh mana regulasi saat ini mendukung upaya deteksi tindak pidana penggelapan.<sup>10</sup>

Perbandingan antara regulasi pajak nasional dengan standar internasional juga dapat menjadi bagian penting dari analisis ini. Menilai sejauh mana kerangka regulasi setara dengan standar internasional dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu negara berada dalam pemenuhan kewajiban internasionalnya untuk mencegah dan mengatasi penggelapan pajak di tingkat global. Analisis tentang respons regulasi terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi juga menjadi pokok dalam pemahaman kerangka regulasi pajak. Keterkaitan antara peraturan perpajakan dan perkembangan teknologi informasi, terutama dalam konteks transaksi lintas batas, dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana regulasi dapat memenuhi tuntutan zaman.

---

<sup>10</sup> Puspitasari, D. (2018). "Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Perpajakan terkait Tindak Pidana Penggelapan." *Jurnal Hukum Pajak* 12, no. 2. (2018): 120-135.

Kerangka regulasi pajak, khususnya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 atau undang-undang perpajakan yang relevan, tesis ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam sistem perpajakan yang ada. Pemahaman yang mendalam tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencegahan, deteksi, dan penegakan tindak pidana penggelapan pajak dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perubahan atau penyempurnaan dalam regulasi perpajakan.<sup>11</sup>

Tantangan dalam penegakan hukum perpajakan memunculkan dinamika yang kompleks dan sering kali menjadi hambatan yang signifikan dalam upaya memastikan kepatuhan pajak dan integritas sistem perpajakan. Adanya sejumlah tantangan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kerumitan proses penegakan hukum perpajakan dan menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik untuk mengatasi masalah-masalah ini. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perpajakan adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran pajak. Beberapa wajib pajak mungkin menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan pendapatan atau aset mereka, sehingga membuat proses identifikasi menjadi rumit. Metode perpindahan dana, perusahaan-perusahaan semu, atau praktik penghindaran pajak yang kompleks adalah contoh dari cara-cara yang dapat digunakan untuk mengelabui pihak berwenang.<sup>12</sup>

Tantangan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum perpajakan adalah kompleksitas peraturan perpajakan itu sendiri. Kerumitan undang-undang perpajakan dapat menciptakan celah atau kebingungan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penggelapan. Pemahaman yang kurang jelas atau tumpang tindih antara berbagai ketentuan hukum perpajakan dapat memberikan ruang bagi praktik-praktik yang merugikan keuangan negara. Selain itu, aspek internasional juga menjadi faktor yang menambah tantangan dalam penegakan hukum perpajakan. Tindakan penggelapan pajak sering melibatkan transaksi lintas batas dan perpindahan dana antar yurisdiksi, yang dapat mempersulit kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan penegakan hukum bersama.

Peran utama media dan opini publik juga menciptakan tantangan tersendiri. Pemberitaan yang berlebihan atau terlalu spekulatif dapat mempengaruhi opini publik dan mengakibatkan tekanan politik yang mungkin mempengaruhi independensi lembaga penegakan hukum. Oleh karena itu, mencapai keseimbangan antara transparansi dan keamanan dalam penyelidikan menjadi suatu tantangan

---

<sup>11</sup> Amri, Amri, and Wiwiek Prihandini. "Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20, no. 01. (2019): 1-10.

<sup>12</sup> Rahayu, E. P. *Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pajak: Studi Kasus di Pengadilan Pajak*. Malang: UB Press, 2016.

tersendiri.<sup>13</sup> Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan sektor swasta. Penguatan kerjasama internasional dan penggunaan teknologi informasi yang canggih dapat membantu mengatasi hambatan identifikasi dan pengumpulan bukti. Pembaruan dan penyederhanaan regulasi perpajakan juga dapat mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penggelapan.

Dengan mengidentifikasi dan memahami tantangan-tantangan ini, tesis ini dapat memberikan sumbangan penting dalam merancang solusi dan strategi yang efektif untuk meningkatkan penegakan hukum perpajakan. Dalam menjaga integritas sistem perpajakan, pemahaman mendalam tentang hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum perpajakan adalah langkah awal yang esensial.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan peningkatan penegakan hukum perpajakan, khususnya dalam konteks optimalisasi hukum perpajakan dengan meninjau tindak pidana penggelapan dalam kerangka UU Pajak 2007. Dengan merinci tantangan, dinamika, dan aspek-aspek kunci terkait penegakan hukum perpajakan, penelitian ini bertujuan untuk membawa cahaya baru terhadap cara-cara mengatasi kendala tersebut. Salah satu tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi dan merinci langkah-langkah konkrit yang dapat diambil oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang landasan hukum yang mendukung atau, jika diperlukan, memerlukan perubahan untuk memperkuat penegakan hukum perpajakan. Tujuan ini mencakup penilaian kritis terhadap ketentuan hukum yang relevan dengan pencegahan, deteksi, dan penegakan tindak pidana penggelapan pajak. Dengan mengidentifikasi celah atau ketidaksesuaian dalam kerangka regulasi, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi reformasi perpajakan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>14</sup> Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis secara mendalam dampak negatif dari penggelapan pajak terhadap keuangan negara dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyajikan bukti konkret tentang bagaimana praktik-praktik penggelapan pajak dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, membatasi sumber daya pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan, dan mengakibatkan ketidakadilan dalam penyediaan layanan publik. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang urgensi penegakan hukum perpajakan dalam mengatasi masalah ini.

---

<sup>13</sup> Satrio, S. *Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Pajak: Tinjauan Hukum Prosesual Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

<sup>14</sup> Suhartono, H. *Sistem Perpajakan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.



Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk merinci tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum perpajakan, mulai dari kesulitan identifikasi hingga kendala dalam proses penuntutan hukum. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap hambatan-hambatan ini, tujuannya adalah memberikan kontribusi dalam merancang strategi dan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang kompleksitas penegakan hukum perpajakan.

Manfaat dari penelitian ini mencakup dampak positifnya terhadap pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama-tama, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan modern. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka regulasi, praktik-praktik terbaik dalam pencegahan penggelapan pajak, dan strategi penegakan hukum yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

Kedua, manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh lembaga penegak hukum, termasuk aparat penegak hukum dan instansi terkait. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan dinamika penegakan hukum perpajakan, lembaga-lembaga ini dapat mengoptimalkan sumber daya dan merancang strategi yang lebih tepat guna dalam menangani kasus penggelapan pajak. Penelitian ini juga dapat memberikan dasar untuk peningkatan pelatihan dan pemahaman aparat penegak hukum terkait perpajakan.

Ketiga, manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk masyarakat. Dengan mengungkapkan dampak negatif dari penggelapan pajak terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini dapat memotivasi kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak. Kesadaran ini dapat menciptakan tekanan sosial positif terhadap pelaku penggelapan dan mendukung upaya penegakan hukum perpajakan.<sup>15</sup>

Terakhir, manfaat jangka panjang dari penelitian ini diharapkan dapat menciptakan dasar pengetahuan yang lebih kokoh dalam bidang penegakan hukum perpajakan. Melalui kontribusi ini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan dalam upaya meningkatkan integritas dan efektivitas sistem perpajakan. Dengan demikian, manfaat jangka panjangnya melibatkan kontribusi pada literatur akademis, pengembangan kebijakan, dan pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi tantangan penegakan hukum perpajakan di masa depan.

---

<sup>15</sup> Sulistyowati, E. *Kerangka Regulasi Pajak dan Permasalahannya*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini akan didasarkan pada beberapa teori, konsep, dan pendekatan yang relevan untuk menganalisis masalah penelitian, yaitu optimalisasi hukum perpajakan dengan meninjau tindak pidana penggelapan dalam kerangka UU Pajak 2007. Beberapa elemen kunci dalam kerangka konseptual ini akan membantu membimbing analisis dan pembahasan dalam tesis ini.

Pertama-tama, konsep kepatuhan pajak akan menjadi bagian integral dari kerangka konseptual ini. Teori kepatuhan pajak melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan memahami faktor-faktor ini, termasuk persepsi keadilan pajak, kepercayaan masyarakat, dan ketidakpastian hukum, kita dapat merinci bagaimana penegakan hukum perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.<sup>16</sup>

Konsep keadilan pajak juga akan diintegrasikan dalam kerangka konseptual. Teori keadilan pajak membahas prinsip-prinsip yang mendasari persepsi wajib pajak terhadap kewajaran dan keadilan dalam sistem perpajakan. Dalam konteks tesis ini, kita dapat mengevaluasi bagaimana penerapan hukum perpajakan dan penegakan terhadap tindak pidana penggelapan dapat memperkuat atau merusak persepsi keadilan pajak.

Selanjutnya, teori deterrence atau teori hukuman sebagai deterrensi akan menjadi bagian yang penting dari kerangka konseptual. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana hukuman atau sanksi dapat menjadi faktor pencegah terhadap perilaku kriminal. Dalam konteks tesis ini, kita dapat menganalisis efektivitas hukuman terhadap pelanggaran pajak, khususnya dalam mencegah tindak pidana penggelapan.<sup>17</sup>

Pendekatan interdisipliner akan menjadi elemen penting dalam kerangka konseptual ini. Penggabungan konsep-konsep dari bidang hukum, ekonomi, sosiologi, dan ilmu keuangan akan memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian. Kerangka konseptual interdisipliner ini dapat membantu menggambarkan hubungan kompleks antara peraturan perpajakan, perilaku wajib pajak, dan penegakan hukum perpajakan.

Pendekatan komparatif juga dapat menjadi elemen yang relevan dalam kerangka konseptual ini. Dengan membandingkan praktik perpajakan, regulasi, dan penegakan hukum di berbagai negara, kita dapat mengevaluasi keberhasilan atau kelemahan sistem perpajakan dalam menghadapi tindak pidana penggelapan.

---

<sup>16</sup> Rechenhth, M., & Reed, B. J. "Compliance Gaps and Tax Evasion by the Wealthy: A Randomized Controlled Trial of Letter Interventions." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 21, (2019): 1-8.

<sup>17</sup> Amri, Amri, and Wiwiek Prihandini. "Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20, no. 01. (2019): 1-10.

Pendekatan ini dapat memberikan wawasan tentang praktik-praktik terbaik dan potensi perbaikan yang dapat diadopsi oleh negara-negara lain.

Selanjutnya, pendekatan teknologi informasi dan analisis data juga dapat menjadi bagian dari kerangka konseptual. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan sistem informasi perpajakan dan analisis data dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum perpajakan. Kerangka konseptual ini akan merinci bagaimana teknologi dapat diterapkan untuk mendukung deteksi dan pencegahan tindak pidana penggelapan. Terakhir, konsep good governance atau tata kelola yang baik akan menjadi elemen penting dalam kerangka konseptual ini. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dapat membimbing analisis terhadap sejauh mana sistem perpajakan mendukung praktik-praktik yang memastikan integritas dan keadilan.

Keunikan penelitian ini dapat diidentifikasi melalui beberapa dimensi yang melibatkan cakupan tema, pendekatan interdisipliner, relevansi sosial, dan kontribusi terhadap pemahaman praktik hukum perpajakan. Keunikan ini memberikan nilai tambah signifikan terhadap literatur akademis dan memberikan kontribusi praktis yang berpotensi membentuk kebijakan perpajakan di masa depan.<sup>18</sup>

Kasus yang terjadi yaitu Sudjianto dan pihak terkait disebutkan telah dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan melibatkan PT. Aqeela Bangun Kencana sebagai perusahaan yang menerbitkan faktur pajak tersebut. Sementara dalam kasus kedua, IR. Roni Wijaya dan pihak terkait juga terlibat dalam penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan upaya untuk memperkecil PPN yang seharusnya dibayarkan ke Negara.

Pertama, keunikan penelitian ini terletak pada cakupan tema yang mencakup optimalisasi hukum perpajakan dengan meninjau tindak pidana penggelapan dalam kerangka UU Pajak 2007. Dalam mengeksplorasi dinamika hukum perpajakan dan penggelapan pajak, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sistem perpajakan. Dengan merinci aspek-aspek spesifik dalam penelitian ini, seperti kerangka regulasi, kepatuhan pajak, dan dampak negatif dari penggelapan pajak, penelitian ini memberikan perspektif holistik yang jarang ditemukan dalam penelitian sejenis.

Keunikan kedua terletak pada pendekatan interdisipliner yang diterapkan dalam kerangka konseptual. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep dari bidang hukum, ekonomi, sosiologi, dan teknologi informasi, penelitian ini merangkul kompleksitas masalah perpajakan dan penegakan hukum perpajakan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali hubungan antara regulasi perpajakan,

---

<sup>18</sup> Raharjo, M. (2018). "Dampak Sanksi Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Analisis Kasus Penggelapan Pajak." *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 2. (2018): 165-180.

perilaku wajib pajak, dan kemajuan teknologi dalam menyajikan analisis yang lebih lengkap dan kontekstual.

Selanjutnya, keunikan penelitian ini tercermin dalam relevansinya terhadap permasalahan sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam mengidentifikasi dampak negatif dari penggelapan pajak terhadap keuangan negara dan masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih tajam tentang pentingnya penegakan hukum perpajakan. Relevansi ini melampaui batas akademis dan menciptakan pemahaman yang lebih luas tentang peran penegakan hukum perpajakan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan.<sup>19</sup>

Keunikan keempat penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap literatur akademis melalui penggabungan teori-teori kunci seperti teori kepatuhan pajak, teori deterrence, dan teori keadilan pajak dalam analisisnya. Penggunaan konsep-konsep ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk menjelaskan perilaku wajib pajak, dampak hukuman dalam mencegah tindak pidana penggelapan, dan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan. Kontribusi ini menjadi landasan untuk pengembangan teori dan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika perpajakan.

Terakhir, keunikan penelitian ini juga terletak pada fokusnya terhadap penerapan teknologi informasi dan analisis data dalam penegakan hukum perpajakan. Dengan merinci bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam deteksi dan pencegahan tindak pidana penggelapan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang inovasi dalam penegakan hukum. Keunikan ini menjadi relevan dalam era di mana perkembangan teknologi menjadi kunci dalam mengatasi tantangan-tantangan dalam bidang perpajakan.

Secara keseluruhan, keunikan penelitian ini terletak pada kombinasi cakupan tema yang mendalam, pendekatan interdisipliner, relevansi sosial, kontribusi terhadap literatur akademis, dan fokus pada inovasi teknologi dalam analisis hukum perpajakan. Melalui keunikan-keunikan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru, panduan kebijakan, dan kontribusi berkelanjutan untuk pengembangan pengetahuan di bidang penegakan hukum perpajakan.<sup>20</sup>

## **METODE**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang optimalisasi hukum perpajakan, tindak pidana penggelapan, penegakan hukum perpajakan, dan dampak penerapan teknologi informasi dalam konteks perpajakan. Pendekatan yang holistik dan

---

<sup>19</sup> Prakoso, B. S. *Tindak Pidana Penggelapan Pajak dan Hukum Pidana Pajak di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.

<sup>20</sup> Plumlee, M., Rountree, B. R., & Wilson, R. "How Disclosure Quality and Enforcement Jointly Influence the Cost of Debt." *Journal of Accounting Research* 58, no. 4. (2020): 1035-1074.

terstruktur digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Melalui metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang optimalisasi hukum perpajakan dan penegakan hukum perpajakan dalam menghadapi tantangan tindak pidana penggelapan, serta memberikan pandangan terkini terkait dampak teknologi informasi pada sistem perpajakan.<sup>21</sup>

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan kombinasi (*mixed methods*) untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan optimalisasi hukum perpajakan, tindak pidana penggelapan, penegakan hukum perpajakan, dan dampak penerapan teknologi informasi dalam konteks perpajakan.

Pendekatan kualitatif akan menjadi landasan utama dalam studi ini. Wawancara mendalam dengan ahli hukum perpajakan, praktisi perpajakan, dan pejabat pajak akan digunakan untuk mendapatkan perspektif langsung dan pemahaman mendalam tentang dinamika dan tantangan dalam optimalisasi hukum perpajakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan penilaian para pemangku kepentingan secara mendalam. Di sisi lain, pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk memberikan dimensi yang lebih terukur pada penelitian ini. Survei akan diimplementasikan untuk mengumpulkan data dari wajib pajak dan lembaga terkait untuk mengukur tingkat kepatuhan, persepsi terhadap keadilan pajak, dan dampak kebijakan penegakan hukum perpajakan.

Dengan menggabungkan kelebihan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan terukur terkait tantangan dan peluang dalam optimalisasi hukum perpajakan dan penegakan hukum perpajakan, serta dampak penerapan teknologi informasi dalam konteks perpajakan. Pendekatan ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam merinci aspek-aspek krusial yang terkait dengan topik penelitian ini.<sup>22</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Definisi Hukum Penggelapan dalam Konteks Undang-Undang No. 28 Tahun 2007**

Analisis Definisi Hukum Penggelapan dalam Konteks Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mencakup kajian mendalam terhadap landasan hukum yang menetapkan batasan dan parameter tindak pidana penggelapan dalam ranah perpajakan di Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menjadi kerangka hukum utama yang merinci definisi penggelapan serta elemen-elemen kunci yang menjadi dasar penentuan tindak pidana ini dalam konteks perpajakan.

---

<sup>21</sup> Wirawan, W. *Teknologi Informasi dalam Penegakan Hukum Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

<sup>22</sup> Dewangga, R. "Penggunaan Forensic Accounting dalam Mendeteksi Kasus Penggelapan Pajak." *Jurnal Forensik dan Investigasi Akuntansi* 5, no. 2. (2017): 89-104.

Pertama-tama, perlu diperhatikan bagaimana Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menetapkan elemen-elemen yang dianggap esensial dalam suatu tindak pidana penggelapan. Melalui penelitian terhadap pasal-pasal yang berkaitan, dapat dipahami apakah unsur penipuan, pengelabuan, atau tindakan manipulatif lainnya menjadi bagian integral dari definisi tersebut. Sejauh mana Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengakomodasi konteks perpajakan dalam merumuskan definisi penggelapan perlu menjadi fokus utama.

Selanjutnya, analisis mendalam tentang cara definisi hukum penggelapan diadaptasi dalam domain perpajakan menjadi penting. Bagaimana Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengintegrasikan unsur-unsur khusus yang terkait dengan perpajakan, seperti pemalsuan dokumen perpajakan, penghindaran pajak, atau manipulasi pelaporan keuangan, dapat dijelaskan secara rinci. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana definisi penggelapan dapat mencakup berbagai tindakan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelabui otoritas perpajakan.

Tidak hanya merinci unsur-unsur definisi, analisis juga dapat mempertimbangkan perkembangan atau amendemen dalam definisi penggelapan perpajakan seiring waktu. Apakah ada perubahan signifikan dalam definisi ini sejak diberlakukannya UU Pajak 2007? Perubahan apa yang dapat mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan praktik perpajakan atau tuntutan dalam menanggulangi penggelapan pajak?

Dalam rangka memperdalam pemahaman, dapat pula dilibatkan kasus-kasus konkret yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan terkait. Bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan definisi hukum penggelapan dalam kasus-kasus perpajakan dapat memberikan perspektif tambahan terhadap implementasi UU Pajak 2007.

Dengan menganalisis definisi hukum penggelapan dalam konteks Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 secara holistik, dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai ruang lingkup dan aplikasi tindak pidana ini dalam ranah perpajakan di Indonesia. Pemahaman yang lebih baik terhadap elemen-elemen kunci dan adaptasi definisi ini menjadi landasan yang kokoh untuk mengkaji kasus-kasus konkret dan perbaikan yang mungkin diperlukan dalam rangka optimalisasi hukum perpajakan.

## **B. Pengaruh Implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 terhadap Pencegahan Penggelapan Pajak**

Pengaruh Implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 terhadap Pencegahan Penggelapan Pajak mengacu pada evaluasi dampak dan efektivitas dari penerapan undang-undang tersebut dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan pajak. Analisis ini memerlukan penelaahan mendalam terhadap berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang

bertujuan untuk mencegah terjadinya penggelapan, serta penilaian terhadap sejauh mana implementasi undang-undang ini berhasil dalam praktek.

Pertama-tama, diperlukan pemahaman mendalam terhadap ketentuan pencegahan yang terdapat dalam UU Pajak 2007. Hal ini mencakup berbagai peraturan yang dirancang untuk mencegah terjadinya praktik penggelapan, seperti ketentuan terkait pelaporan pajak, pembukuan yang akurat, audit pajak, dan mekanisme pengawasan serta pemantauan lainnya. Analisis harus memperhatikan sejauh mana ketentuan-ketentuan ini merespons berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku penggelapan.

Selanjutnya, penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasi ketentuan-ketentuan pencegahan tersebut dalam praktek. Hal ini mencakup aspek implementasi oleh otoritas perpajakan dalam menegakkan aturan-aturan yang ada, serta respons dan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung upaya pencegahan. Dalam analisis ini, dapat diperhitungkan sejauh mana kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan-ketentuan pencegahan yang diatur dalam UU Pajak 2007.

Selain itu, dampak dari implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 terhadap tingkat keberhasilan dalam mencegah terjadinya penggelapan perlu dinilai secara menyeluruh. Analisis dapat melibatkan data empiris terkait dengan jumlah kasus penggelapan yang berhasil dicegah atau diidentifikasi, perbandingan dengan periode sebelumnya atau negara lain yang mungkin menerapkan praktik yang lebih efektif dalam pencegahan penggelapan pajak.

Analisis Pengaruh Implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 terhadap Pencegahan Penggelapan Pajak membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam upaya pencegahan yang telah dilakukan, serta memberikan masukan berharga untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik dalam mencegah tindak pidana penggelapan pajak di masa mendatang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas implementasi undang-undang, langkah-langkah dapat diambil untuk memperkuat sistem perpajakan dan meningkatkan kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi penggelapan pajak.

### **C. Analisis Peran Otoritas Perpajakan dalam Penanganan Kasus Penggelapan**

Analisis Peran Otoritas Perpajakan dalam Penanganan Kasus Penggelapan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memahami kontribusi serta keterlibatan otoritas perpajakan dalam menghadapi dan menangani kasus-kasus tindak pidana penggelapan pajak. Analisis ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses awal penyelidikan hingga kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Pertama-tama, perlu dievaluasi sejauh mana otoritas perpajakan aktif dan efisien dalam mendeteksi kasus penggelapan pajak. Ini melibatkan penelusuran tentang bagaimana otoritas ini melakukan pemantauan terhadap perilaku wajib pajak,

mendeteksi pola-pola yang mencurigakan, dan memulai penyelidikan lebih lanjut ketika ditemukan indikasi adanya penggelapan. Peran teknologi informasi dalam mendukung proses ini juga perlu diperhitungkan.

Selanjutnya, analisis harus memperhatikan proses penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan setelah terdeteksinya kasus penggelapan. Bagaimana otoritas mengumpulkan bukti, melakukan audit, dan berinteraksi dengan wajib pajak yang terlibat perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perpajakan.

Penting juga untuk mengevaluasi sejauh mana otoritas perpajakan dapat berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam banyak kasus penggelapan, kerjasama lintas lembaga menjadi kunci untuk memberantas kejahatan ini secara efektif. Dalam analisis ini, perlu dievaluasi sejauh mana otoritas perpajakan dapat berkoordinasi dengan kepolisian, jaksa, atau lembaga penegak hukum lainnya untuk menyusun strategi penuntutan yang efektif.

Selain itu, perlu dicermati upaya otoritas perpajakan dalam memberikan deterrensi terhadap pelanggaran perpajakan. Ini mencakup penggunaan sanksi hukum yang tegas dan efektif, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari penggelapan pajak.

Dengan melakukan analisis mendalam terhadap peran otoritas perpajakan dalam penanganan kasus penggelapan, dapat ditemukan potensi perbaikan atau peningkatan dalam proses ini. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh otoritas perpajakan guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus penggelapan pajak di masa mendatang.

#### **D. Dampak Sanksi Hukum dalam Penegakan Terhadap Penggelapan Pajak**

Analisis Dampak Sanksi Hukum dalam Penegakan Terhadap Penggelapan Pajak bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penggelapan pajak. Dalam analisis ini, perlu diperhatikan sejauh mana sanksi tersebut dapat memainkan peran sebagai instrumen deterren untuk mencegah pelaku perpajakan dari melakukan tindakan penggelapan yang merugikan.

Pertama-tama, perlu dianalisis jenis-jenis sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai respons terhadap kasus penggelapan. Ini mencakup sanksi administratif, denda, atau hukuman pidana yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang terbukti bersalah melakukan penggelapan. Dampak dan efektivitas setiap jenis sanksi perlu dinilai secara terpisah dan bersama-sama.

Selanjutnya, evaluasi harus mempertimbangkan sejauh mana sanksi-sanksi tersebut mampu memberikan efek deterren kepada para pelaku perpajakan. Apakah tingkat sanksi cukup memadai untuk memberikan tekanan psikologis kepada wajib



pajak agar patuh dengan ketentuan-ketentuan perpajakan? Dalam hal ini, analisis dapat memperhitungkan data empiris, jika ada, yang menunjukkan perubahan perilaku wajib pajak setelah diberlakukannya sanksi.

Selain itu, penting untuk mengevaluasi apakah sanksi-sanksi tersebut memberikan efek jera yang diinginkan. Dalam konteks ini, analisis dapat meninjau apakah ada penurunan kasus penggelapan pajak setelah pemberlakuan sanksi, serta apakah sanksi-sanksi tersebut memberikan efek jera terhadap individu atau entitas tertentu.

Dalam kerangka analisis ini, juga perlu dipertimbangkan keseimbangan antara sanksi hukum dan alternatif-alternatif lain seperti pendekatan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Apakah sanksi hukum memiliki efek positif yang lebih besar dibandingkan dengan upaya-upaya lain dalam mencegah dan menanggulangi penggelapan pajak?

Melalui analisis Dampak Sanksi Hukum dalam Penegakan Terhadap Penggelapan Pajak, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan efisiensi sanksi-sanksi yang diterapkan dalam rangka penegakan hukum perpajakan. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan penyesuaian atau perbaikan dalam kebijakan sanksi, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan menanggulangi kasus penggelapan pajak.

#### **E. Perbandingan Kasus Penggelapan Pajak dengan Kasus Perpajakan Lainnya**

Perbandingan Kasus Penggelapan Pajak dengan Kasus Perpajakan Lainnya bertujuan untuk menganalisis dan memahami perbedaan serta kesamaan dalam karakteristik dan penanganan kasus penggelapan pajak dengan kasus pelanggaran perpajakan lainnya di bawah UU Pajak 2007. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana penegakan hukum berbeda antara kasus penggelapan dan kasus perpajakan lainnya.

Pertama-tama, perlu dilakukan perbandingan karakteristik antara kasus penggelapan pajak dan kasus perpajakan lainnya. Hal ini melibatkan identifikasi elemen kunci yang membedakan kasus penggelapan, seperti adanya niat menipu atau menyembunyikan informasi, dari pelanggaran perpajakan lainnya yang mungkin bersifat administratif atau tidak disengaja. Analisis perbandingan karakteristik dapat memberikan gambaran tentang kompleksitas dan tingkat kesengajaan dalam kasus penggelapan.

Selanjutnya, evaluasi penanganan kasus oleh otoritas perpajakan dan lembaga penegak hukum dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang perbedaan dalam pendekatan investigatif, pengumpulan bukti, dan proses pengadilan antara kasus penggelapan pajak dan kasus perpajakan lainnya. Bagaimana lembaga penegak hukum menilai tingkat pelanggaran dan memutuskan apakah suatu kasus harus

diteruskan sebagai kasus penggelapan atau sebagai pelanggaran perpajakan lainnya adalah aspek penting yang perlu dianalisis.

Selain itu, perbandingan dapat melibatkan evaluasi efektivitas sanksi yang diberlakukan pada kasus-kasus tersebut. Apakah sanksi yang dijatuhkan pada kasus penggelapan cenderung lebih berat dibandingkan dengan kasus perpajakan lainnya? Apakah perbedaan ini bersifat adil dan memadai untuk membedakan tingkat pelanggaran dan menghukum pelaku yang bersalah?

Analisis Perbandingan Kasus Penggelapan Pajak dengan Kasus Perpajakan Lainnya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem perpajakan menanggapi pelanggaran dengan tingkat kesengajaan yang berbeda. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan konsistensi, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks perpajakan.

#### **F. Evaluasi Kerjasama Internasional dalam Penanganan Kasus Penggelapan Pajak**

Evaluasi Kerjasama Internasional dalam Penanganan Kasus Penggelapan Pajak bertujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi sejauh mana kerjasama antarnegara berkontribusi pada penanganan kasus penggelapan pajak. Hal ini mencakup pertukaran informasi dan koordinasi antara otoritas perpajakan dari berbagai negara yang terlibat dalam mengejar pelaku kejahatan lintas batas.

Pertama-tama, analisis perlu membahas bagaimana pertukaran informasi internasional dilakukan dalam konteks penanganan kasus penggelapan pajak. Faktor-faktor yang perlu dievaluasi melibatkan efektivitas mekanisme pertukaran informasi, kecepatan respons, dan sejauh mana informasi yang dibagikan dapat digunakan oleh otoritas perpajakan dalam menindaklanjuti kasus penggelapan.

Selanjutnya, perlu dianalisis sejauh mana koordinasi antarnegara berkontribusi pada penanganan kasus penggelapan pajak. Koordinasi melibatkan berbagai tahap, mulai dari identifikasi pelaku kejahatan, penyelidikan bersama, hingga penuntutan di pengadilan. Evaluasi dapat mencakup kendala yang dihadapi dalam menjalankan kerjasama lintas batas dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dalam konteks evaluasi ini, perlu juga dipertimbangkan efektivitas perjanjian kerjasama internasional yang telah diadopsi oleh negara-negara terkait. Apakah perjanjian tersebut mampu menyediakan kerangka kerja yang memadai untuk meningkatkan kerjasama dan memfasilitasi pertukaran informasi yang diperlukan dalam penanganan kasus penggelapan pajak?

Selain itu, analisis dapat menyoroti keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam menghadirkan pelaku keadilan lintas batas. Apakah ekstradisi dan penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan pajak berhasil dilakukan dalam konteks kerjasama internasional?

Evaluasi Kerjasama Internasional dalam Penanganan Kasus Penggelapan Pajak dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya kerjasama lintas batas dalam mengatasi kejahatan perpajakan yang semakin global. Temuan dari analisis ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dalam menanggulangi penggelapan pajak.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada struktur dasar dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Analisis terhadap Undang-Undang Pajak Tahun 2007 sebagai kerangka hukum perpajakan memberikan gambaran tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur pencegahan, deteksi, dan penegakan tindak pidana penggelapan pajak. Tindak pidana penggelapan dalam konteks perpajakan menjadi pusat perhatian, dengan pendefinisian hukum dan konsepnya yang khusus. Penelitian ini membahas secara rinci definisi hukum penggelapan, bagaimana hal itu berlaku dalam domain perpajakan, dan mengapa masalah ini menjadi fokus penelitian. Pentingnya penegakan hukum perpajakan juga menjadi sorotan, dengan analisis dampak negatif dari penggelapan pajak terhadap keuangan negara dan masyarakat secara umum. Penelitian ini mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum perpajakan, termasuk kesulitan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan bukti, dan menuntut pelanggaran pajak. Kerangka regulasi pajak, terutama UU Pajak 2007, menjadi subjek analisis khusus. Tesis ini membahas ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencegahan, deteksi, dan penegakan tindak pidana penggelapan pajak. Tantangan dalam penegakan hukum perpajakan juga tidak luput dari perhatian, dengan eksplorasi mengenai kesulitan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan bukti, dan menuntut pelanggaran pajak, serta kendala lainnya yang mungkin timbul dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya, penelitian ini mengeksplorasi tujuan dan manfaat penelitian ini, dengan penekanan pada kontribusi terhadap pemahaman dan peningkatan penegakan hukum perpajakan, serta manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah. Pembahasan tentang kerangka konseptual menghadirkan teori-teori, konsep-konsep, atau pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk analisis masalah yang dibahas. Keunikan penelitian menjadi fokus terakhir, dengan pembahasan yang mendalam tentang elemen-elemen unik yang membedakan penelitian ini dari kajian lainnya. Inovasi metodologi, kerangka konseptual yang unik, atau temuan yang jarang ditemui dapat menjadi kontribusi penting terhadap perkembangan pengetahuan di bidang hukum perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Bloomquist, K., & McKee, M. "Taxpayer Compliance and Enforcement: An Overview of New Research." *National Tax Journal* 71, no. 4. (2018): 897-922.
- Amri, Amri, and Wiwiek Prihandini. "Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20, no. 01. (2019): 1-10.
- Damayanti, Nendy, Puspita Adhy Surya Ningsih, and Andi Ersandhi Ramadhan. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 4, no. 1. (2022).
- Dewangga, R. "Penggunaan Forensic Accounting dalam Mendeteksi Kasus Penggelapan Pajak." *Jurnal Forensik dan Investigasi Akuntansi* 5, no. 2. (2017): 89-104.
- Fitri, S. "Pengalaman Negara Lain dalam Mengatasi Penggelapan Pajak: Suatu Tinjauan Perbandingan." *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 4. (2019): 320-335
- Plumlee, M., Rountree, B. R., & Wilson, R. "How Disclosure Quality and Enforcement Jointly Influence the Cost of Debt." *Journal of Accounting Research* 58, no. 4. (2020): 1035-1074.
- Prakoso, B. S. *Tindak Pidana Penggelapan Pajak dan Hukum Pidana Pajak di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
- Pratama, F. "Pengaruh Kegunaan Praktis Teori Terhadap Optimalisasi Penegakan Hukum Perpajakan." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 2. (2019): 180-195
- Puspitasari, D. (2018). "Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Perpajakan terkait Tindak Pidana Penggelapan." *Jurnal Hukum Pajak* 12, no. 2. (2018): 120-135.
- Raharjo, M. (2018). "Dampak Sanksi Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Analisis Kasus Penggelapan Pajak." *Jurnal Hukum Bisnis* 14, no. 2. (2018): 165-180.
- Rahayu, E. P. *Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pajak: Studi Kasus di Pengadilan Pajak*. Malang: UB Press, 2016.
- Rechenthin, M., & Reed, B. J. "Compliance Gaps and Tax Evasion by the Wealthy: A Randomized Controlled Trial of Letter Interventions." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 21, (2019): 1-8.
- Rohi, Glenn Merciano Eben, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3. (2022): 226-231.
- Satrio, S. *Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Pajak: Tinjauan Hukum Prosesual Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Suhartono, H. *Sistem Perpajakan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sulistiyowati, E. *Kerangka Regulasi Pajak dan Permasalahannya*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Wirawan, W. *Teknologi Informasi dalam Penegakan Hukum Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.